

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan saat ini berkembang dengan cepat dan menjadi isu global, sehingga menjadi perhatian dunia. Salah satu persoalan lingkungan yang dihadapi Indonesia adalah persoalan kerusakan hutan ataupun pencemaran sebagai akibat bisnis perkebunan kelapa sawit. Kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan antara 600.000 Ha hingga 1,3 juta Ha per tahun¹. Persoalan ini dapat terlihat dari fakta bahwa hutan di Indonesia banyak berkurang akibat pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Tanaman kelapa sawit sendiri berasal dari Afrika Selatan sebagai tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Kelapa sawit masuk ke Indonesia pertama kali dikenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848. Perkebunan kelapa sawit pertama kali berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha. Sampai pada tahun 1980, luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 721.172 ton. Luas areal tanaman sawit yang terus berkembang dengan pesat di Indonesia

¹ Sukanda Husin, S.H.,LL.M, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82

menunjukkan peningkatan permintaan produk olahannya.² Bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Adapun kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten yang tinggi³. Selain itu, minyak kelapa sawit sendiri mempunyai manfaat antara lain sebagai bahan bakar alternatif biodiesel, pakan ternak, pupuk kompos, menjadi bahan dasar industri lainnya (industri sabun, kosmetik, makanan), sebagai obat karena kandungan minyak nabati tinggi.⁴

Keberadaan perkebunan kelapa sawit memiliki dampak positif yaitu menambah devisa dari pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lain yang menguntungkan negara. Di samping itu, keberadaan perusahaan kelapa sawit menciptakan lapangan pekerjaan. Di lain sisi, adanya perusahaan sawit juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan yang disebabkan oleh penanaman yang menggunakan sistem monokultur. Sistem monokultur ini memicu hilangnya keragaman hayati dan kerentanan alam yang dapat menyebabkan erosi serta merebaknya hama dan penyakit tanaman. Pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan dengan metode tebang habis (*land clearing*) untuk menghemat biaya dan waktu sehingga mengakibatkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya pun menjadi terganggu. Selain itu, kelapa sawit membutuhkan sangat banyak air, yaitu mencapai 12 liter/pohon

² <http://teknikbudidayakelapasawit.blogspot.co.id/2011/09/sejarah-perkembangan-tanaman-kelapa.html?m=1>, Diakses tanggal 5 juni 2017, pukul 01.39 WIB

³ www.depperin.go.id, diakses tanggal 21 april 2017, pukul 18.19 WIB

⁴ www.depperin.go.id, *Op.cit.*, hlm 21

dan proses pertumbuhannya pun sering memakai pestisida dan bahan kimia lainnya yang dapat merusak tanah.⁵ Hal ini dapat merugikan hak seseorang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan yang buruk dapat menurunkan kualitas hidup manusia itu sendiri.

Salah satu propinsi yang mempunyai potensi besar perkebunan kelapa sawit adalah Kalimantan Barat yang meliputi lahan seluas 1.312.517 Ha (64 persen dari total lahan yang ada) dari total area perkebunan di Kalimantan Barat seluas 2.050.152 Ha.⁶ Perkebunan kelapa sawit dapat dikatakan menjadi primadona karena setiap tahunnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit terus meningkat. Hasil-hasil dari perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Kalimantan Barat.⁷

Perkebunan kelapa sawit tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Barat, salah satunya berada Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang menjadi urutan pertama dalam pemberian izin perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai 861.348.99 Ha dengan jumlah perusahaan sebanyak 80 perusahaan

⁵ Zaenal Abidin, Dampak positif dan negatif pekebunan kelapa sawit, klpswt.blogspot.co.id/2015/12/dampak-positif-dan-negatif-perkebunan.html, diakses 26 april 2017

⁶ <http://m.okezone.com/read/2016/03/29/320/1348459/kalimantan-barat-surga-perkebunan-sawit>, Diakses tanggal 8 Juni 2017, Pukul 15.41 WIB

⁷ <http://anggunarianto.blogspot.co.id/2013/06/perkebunan-sawit-di-kalbar-dan.html?m=1>, Diakses tanggal 8 Juni 2017, Pukul 15.52 WIB

perkebunan kelapa sawit.⁸ Mudahnya pemberian izin perkebunan kelapa sawit tidak hanya menggali potensi yang ada di Kabupaten Ketapang, tetapi pembukaan lahan sawit sendiri menimbulkan problematika pencemaran mulai dari pembakaran hutan sampai dengan pembuangan limbahnya. Pencemaran menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran sebagai akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit berupa masuknya limbah cair kelapa sawit mentah ke sungai, padahal berdasarkan Pasal 27 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dilarang melakukan pembuangan sampah ke sungai. Dalam kenyataannya limbah cair perusahaan kelapa sawit sudah mencemari air sungai yang digunakan warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pencemaran air dapat merusak habitat atau ekosistem serta biota yang terkandung dalam sungai. Adapun pencemaran air menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, hingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

⁸ http://googleweblight.com/?lite_url=http://borneoclimatchange.org/berita-875-pemberian-izin-perkebunan-sawit-di-kalbar-meningkat-tajam-.html, Diakses tanggal 8 Juni 2017, Pukul 16.33 WIB

Salah satu pencemaran dilakukan oleh PT. Agro Lestari Mandiri yang berada di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang. PT. Agro Lestari Mandiri dituding melakukan pencemaran lingkungan berupa pencemaran air sungai. Limbah kelapa sawit hasil dari pengolahan buah sawit masuk sehingga mengganggu fungsi utama sungai yang menyebabkan masyarakat sekitar resah karena air sungai menjadi tidak layak untuk dikonsumsi ataupun digunakan untuk mandi, dan dapat menimbulkan penyakit. Hal tersebut melanggar Pasal 5 huruf d angka ke 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu larangan membuang air limbah ke sungai bila air limbahnya melebihi Baku Mutu Air Limbah. Pembuangan limbah tanpa diolah lebih dulu juga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Limbah cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang menyatakan bahwa setiap kegiatan pembuangan limbah cair wajib melakukan pengelolaan untuk meminimalisasi pencemaran lingkungan.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan limbah cair perusahaan sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air Sungai Pawan Di Kabupaten Ketapang (Studi Kasus PT. Agro Lestari Mandiri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan limbah cair dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum lingkungan.
2. Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dalam usaha pengendalian pencemaran air sungai.
3. Memberi masukan kepada perusahaan kelapa sawit mengenai pentingnya pengendalian pencemaran lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pengendalian Pencemaran Air Sungai sebagai akibat kegiatan pengolahan minyak kelapa sawit di Kabupaten Ketapang

merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Berkaitan dengan topik penelitian di atas, ada beberapa tulisan (skripsi) yang mirip dengan topik tersebut, yaitu:

1. Wahyu Yulianto (NPM : 090510135) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 dengan skripsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Batik di Kota Surakarta. Rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah batik industri di Kota Surakarta. Hasil penelitiannya adalah Pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan belum berjalan maksimal hal tersebut disebabkan masih kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait. Belum maksimalnya kegiatan sosialisasi dampak pencemaran lingkungan, karena jumlah petugas dalam kegiatan penyuluhan pada pelaku industri maupun pada masyarakat terbatas. Masih minim partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran. Pelaku kegiatan usaha industri dan pemerintah daerah memiliki keterbatasan fasilitas dan dana untuk pembangunan IPAL.
2. Suciati Alfi Rokhani (NPM : 110510628) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 dengan skripsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. Hasil Penelitiannya adalah Langkah pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan berdasarkan pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik industri adalah banyak pelaku usaha di industri mie soun yang bermodal kecil tidak wajib memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), sehingga tidak ada pengawasan dari kantor penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Sebagian besar industri mie soun berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL, karena beayanya sangat mahal. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan.

3. Jatmiko Yuwono (NPM : 070509637) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 dengan skripsi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan dengan Industri Batu Bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan Apakah ada kendala dan solusinya dalam pengendalian

kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Hasil penelitiannya adalah Pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kabupaten Bantul telah melakukan pengendalian kerusakan lingkungan di lahan pertanian akibat industri batu bata dengan cara sosialisasi kepada camat dan lurah tentang pengendalian kerusakan lingkungan di lahan pertanian, memberikan bantuan pengendalian kerusakan lingkungan dan rehabilitasi di lahan pertanian. Dinas Perizinan tidak melakukan pengendalian karena semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan berskala sangat kecil. Pengendalian kerusakan lingkungan belum berjalan maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala sebagai berikut Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Camat dan Lurah kepada pelaku industri dan masyarakat di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan lahan pertanian di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Adanya benturan kepentingan dengan instansi lain, sehingga dana anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan BLH Kabupaten Bantul keluarnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hampir semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tidak memiliki Tanda Daftar

Industri, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan pengawasan terhadap industri batu bata di Kecamatan Piyungan.

Ketiga skripsi tersebut di atas berbeda dengan penelitian penulis dalam hal fokus penelitiannya. Skripsi yang pertama berfokus pada Pengendalian pencemaran lingkungan akibat dari industri batik yang berada di kota Surakarta; skripsi kedua berfokus pada Pengendalian pencemaran lingkungan akibat dari pengolahan industri mie soun yang berada di Kabupaten Klaten, dan skripsi ketiga mengkaji persoalan Pengendalian kerusakan lingkungan akibat adanya industri batu berlokasi di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pengendalian Pencemaran Air Sungai dalam Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Lestari Mandiri serta Lokasi penelitian yang berada di Ketapang Kalimantan Barat.

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan
2. Pencemaran air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 1 ayat (11) adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

3. Sungai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
4. Minyak sawit adalah minyak nabati yang dapat dikonsumsi yang dihasilkan dari bagian *mesocarp* (lapisan dalam dari dinding buah) dari buah kelapa sawit (*Elaeisguineensis*). Minyak inti kelapa sawit dihasilkan dari inti buah yang sama perbedaan keduanya adalah warna (minyak inti kurang memiliki karotenoida dan tidak merah) dan mengandung lemak jenuh.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder sebagai pendukung.
2. Sumber Data

⁹ http://inatrims.kemendag.go.id/id/product/detail/produk-minyak-sawit_139/?market=eu, Diakses tanggal 13Juni 2017, Pukul 18.54 WIB

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.
- b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
 - e) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Limbah cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa fakta hukum, doktrin, literatur, asas-asas hukum, jurnal, hasil penelitian, internet.

3. Metode pengumpulan data

a. untuk mengumpulkan data primer digunakan:

- 1) wawancara, yaitu mengumpulkan data dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran air sungai akibat dari pengolahan minyak kelapa sawit di Kabupaten Ketapang.
- 2) Kuisisioner berupa daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden agar memperoleh data berupa informasi yang berkaitan dengan pencemaran air sungai akibat pengolahan minyak kelapa sawit di Kabupaten Ketapang.

b. untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur seperti dokumen resmi, buku- buku, makalah, ataupun karya ilmiah.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah di Kabupaten Ketapang.

5. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Kepala seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Fransiska Nelly Sp. M.Sc., Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ketapang.

- b. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Bapak Ir. L. Sikat Gudag
- c. Edward Lerik S.T., Assistant M&R Mechanical Agrolestari Mandiri
- d. Masyarakat yang dirugikan.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh di analisa secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang pengendalian pencemaran air sungai akibat dari pengolahan minyak kelapa sawit di Kabupaten Ketapang, serta peran PT. Agro Lestari Mandiri dalam proses pengelolaan limbah cair.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

